

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM No. 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby TENTANG AYAH SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK

Nisa' Nur Amalia*, Noor Fatimah Mediawati*, Emy Rosnawati*, Rifqi Rldo Phahlevy*
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Email korespondensi : fatimah@umsida.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak. Untuk menyelesaikan tulisan ini penulis memilih obyek penelitian di Pengadilan Agama Surabaya. Penulis ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan Ayah sebagai pemegang hak asuh anak akibat terjadinya perceraian. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada Ayah, yang mana seharusnya hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini tentang analisis terhadap putusan hakim yang memenangkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Ayah sebagai pemegang hak asuh anak, karena Ibu dari anak tersebut tidak pernah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Ibu an lebih memilih bersenang-senang ditinggal teman-temannya.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Ayah

ABSTRACT

This thesis aims to know matters relating to judge ruling number 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby about father as child custody holder. To finish this thesis, the author chose to do research in religious court of Surabaya. The author wants to know the thing that causes the father as the custody of children due to the occurrence of divorce. Other than that the author also wants to know the judge's legal considerations that decide the custody of the child to the father, whose custody should fall to his mother. The author uses the normative method with a case approach. This writing uses primary and secondary legal materials. The results showed that the winner of the father as the child custody because the mother of the child has never did her duties and responsibilities as a mother and prefers to have fun with her friends.

Keywords : Custody, Father

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan Suami Istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1). Pasal 1.

perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menjalankan perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah.²

Dengan adanya perkawinan maka akan muncul keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang sakinah mawwadah warrahma. Rumah tangga yang bahagia jauh dari masalah adalah idaman bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian diperlukan rasa saling percaya, saling menyayangi, dll. Dalam sebuah perkawinan pasangan Suami Istri pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai berdua salah satunya hadirnya seorang anak untuk menghiasi perkawinannya. Akan tetapi, ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak meski telah menikah selama bertahun-tahun.

Setiap rumah tangga pasti memiliki pertengkaran baik kecil maupun besar tergantung bagaimana setiap pasangan menyikapinya. Dalam pertengkaran itu adakalanya terjadi masalah yang dapat diselesaikan dan yang tidak dapat diselesaikan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan ini biasanya akan berujung dengan perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT, karena suatu perceraian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terlebih bila pasangan tersebut telah dikaruniai Anak, maka Anak tersebut yang akan memperoleh pengaruh paling besar. Karena ketika Orang Tua berpisah maka Anak akan berpisah dari salah satu Orang tuanya. Oleh sebab itu, Orang Tua harus mempertimbangkan untuk sebisanya menghindari perceraian.

Adanya suatu perceraian maka akan timbul akibat hukum yang mengikutinya, yaitu³ :

1. Ayah dan Ibu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan atas anak-anaknya demi kepentingan Anak, jika ada perselisihan antara Ayah dan Ibu tentang penguasaan Anak, maka Pengadilan berhak memberikan keputusan.
 2. Untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah ayahnya, jika Ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, maka Pengadilan dapat menentukan Ibu ikut dalam memikul biaya pendidikan dan pemeliharaan Anak.
 3. Pengadilan juga dapat memberikan kewajiban kepada mantan Suami untuk memberi mantan Istrinya biaya untuk hidup, atau sebaliknya.
- 3 (tiga) poin diatas maka, dapat disimpulkan meski telah terjadi perceraian Orang Tua tetap memiliki kewajiban kepada anak-anaknya.

Mengasuh Anak merupakan kewajiban kedua Orang Tua, tetapi jika kedua Orang Tua bercerai, maka akan muncul hak asuh anak yang jatuh pada salah satu orang tua. Bila anaknya masih dibawah umur (*mummayiz*) maka hak asuh anak secara otomatis jatuh kepada ibunya. Tetapi hak asuh anak juga dapat jatuh kepada ayahnya apabila Ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan syarat-syarat untuk mengasuh Anak, terutama curahan kasih sayang.

Peranan seorang ayah yaitu memberikan kasih sayang, mendidik anak, memberikan nafkah, memberikan rasa nyaman pada anaknya. Sedangkan peranan seorang Ibu hampir sama dengan seorang Ayah bahkan dalam hal memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman dan nyaman, dan membuat anaknya merasa terlindung tugas utama dari

² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, diakses online, Pasal 2.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974) Pasal 41.

Ibunya akan tetapi banyak Ibu yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ibu. Kondisi lingkungan keluarga yang kondusif juga dapat membuat fisik, mental, akal dan jiwa seorang Anak juga menjadi baik. Oleh karena itu, ketika Orang Tua berpisah dan hak asuh seorang Anak jatuh kepada Ibunya, maka Ibunya tidak boleh membatasi pertemuan seorang Anak dengan Ayahnya.⁴

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Orang Tua melalaikan kewajibannya terhadap Anaknya:

a. Faktor Psikologis

Akibat dari perceraian mengakibatkan hubungan antara Suami Istri retak berpengaruh terhadap hubungan Orang Tua dan Anak, yang mana pemegang hak asuh anak tidak mengizinkan untuk bertemu dengan Anaknya karena faktor tertentu. Misalnya, pemegang hak asuh Anak yang utama adalah pada Ibunya, karena Ibu merasa trauma sebab dalam pernikahan sering mengalami kekerasan oleh Ayah juga dapat menjadi faktornya. Rasa ingin melindungi Anak dari Ayahnya karena tidak menginginkan hal serupa terjadi pada anaknya.

b. Faktor Ekonomi

Akibat terjadinya suatu perceraian maka akan timbul tanggungjawab Orang Tua kepada Anaknya. Seperti biaya hidup yang menjadi tanggung jawab seorang Ayah, karena lazimnya seorang Ayah yang memberikan nafkah dalam keluarga begitu juga ketika perceraian itu terjadi kewajiban dan hak Anak tidak hilang.⁵

Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara spesifik tentang hak asuh anak, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak dikenal dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Akan tetapi baik dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Orang Tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, mendidik dan mengasuh Anak dengan sebaik-baiknya.

Kasus yang peneliti angkat dengan mengambil hasil Putusan Hak Asuh Anak yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3364/Pdt.G/2016/PA.Sby. Putusan ini berisi tentang seorang Suami yang mengajukan gugatan cerai kepada Istrinya, karena Istri sudah tidak menghargai, sering membantah perkataan Suaminya dan tidak pernah menjalankan kewajibannya baik sebagai Istri maupun sebagai Ibu dari 3 (tiga) orang anak. Istrinya juga telah mengusir Suaminya dari rumah dan menjelek-jelekan Suaminya di depan teman-teman Suaminya. Bahkan menurut keterangan saksi Istri sering pulang malam dan diantar jemput oleh laki-laki, merokok, nongkrong dengan teman-temannya tanpa mengurus Anaknya.

Selama persidangan berlangsung hanya saat mediasi saja Istri datang dalam persidangan, sedangkan setelah itu Istri tidak pernah hadir lagi. Dan selama anak-anak

⁴ Nihlatussaimah, Skripsi : "*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 KHI dan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 3-4.

⁵ Yerista Frilia Tuwondila, "*Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*". Lex et Societatis. Vol. IV No. 2. Februari 2016. Hlm 114-115.

tinggal dengan Ibunya, Ibu tidak pernah mengurus dan Ayah lah yang selama ini memenuhi kebutuhan 3 (tiga) anaknya.

Disinilah masalah yang ingin dikaji oleh penulis. Tentang putusan hakim Nomor: 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby yang memenangkan Hak Asuh Anak kepada Ayahnya, sedangkan Ibunya masih ada dan tentang hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

KAJIAN TEORI HAK ASUH ANAK (HADHANAH) PENGERTIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

Hadhanah (al-hadanah) menurut bahasa mempunyai arti “*al-janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak,⁶ atau dapat juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seorang Anak yang belum *mummyiz* atau Anak yang kehilangan kecerdasannya, sehingga tidak dapat mengerjakan keperluan mereka sendiri.

Menurut istilah *hadhanah* adalah menjaga atau mengasuh dan mendidik Anak sejak anak tersebut lahir hingga dapat mengatur dan merawat dirinya sendiri. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Orang Tua mencakup banyak faktor bukan hanya kasih sayang, tetapi juga pendidikan, keuangan, dan segala sesuatu yang dianggap kebutuhan pokok si Anak.

Untuk pemeliharaan Anak masih ada tanggung jawab yang harus dilakukan Orang Tua yaitu, memberikan pengawasan, memberikan pelayanan terhadap Anak, dan mencukupi segala kebutuhan pokok Anak.⁷ Masalahnya akan muncul ketika terjadi perceraian antara kedua Orang Tua. Jika terjadi perceraian antara Orang Tua tidak berarti tanggung jawab dan kewajiban Orang Tua terhadap Anak hilang. Ayah dan Ibu tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh atau merawat dan mendidik Anaknya demi kepentingan Anak.

Hak asuh anak yang belum *mummyiz* pemeliharannya jatuh kepada Ibunya, karena seorang Ibu memiliki ikatan batin yang erat dan kasih sayang yang lebih daripada Ayah. Ibu juga memiliki lebih banyak waktu dengan anak di rumah dibandingkan Ayah yang memiliki banyak kesibukan.

Keunggulan seorang Ibu ini tidak selamanya dapat dijadikan sebuah batasan bahwa seorang Ibu selalu mendapatkan hak asuh seorang Anak. Seorang Ayah juga dapat menjadi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mummyiz* apabila seorang Ibu tidak dapat memenuhinya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*). Ayah juga dapat menggantikan peran Ibu, karena beberapa sebab contohnya :

1. Ibunya menjadi murtad atau berpindah agama dari Islam
2. Ibunya memiliki kelakuan buruk seperti pemabuk/ pecandu narkoba/ penjudi
3. Ibunya memiliki gangguan jiwa

Dibeberapa kasus hakim juga memberikan pertimbangan bahwa hak asuh anak tidak hanya dapat jatuh kepada Ibunya tetapi kepada Ayahnya juga. Sebelum memutuskan sesuatu hakim juga mempertimbangkan apakah Ayah tersebut mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah baik secara *psikis* dan *financial*.

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum diatur secara khusus tentang pengasuhan seorang anak, bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga belum dijelaskan secara jelas dan rinci.⁸ Sehingga sebelum tahun 1989 para

⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hal.166.

⁷ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, September 2004), hal. 293.

⁸ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, September 2004), hal. 293.

hakim masih menggunakan kitab fiqih. Setelah Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan KHI, barulah hak asuh anak (*hadhanah*) menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama menjadi yang berwenang menyelesaikan masalah.

Undang-Undang Perkawinan sebenarnya memberikan aturan dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*) yang diatur dalam pemeliharaan anak yang dirangkai dalam akibat putusnya perkawinan Pasal 41 berbunyi “Bahwa Orang Tua tetap memiliki kewajiban terhadap Anak-anaknya seperti memberikan pendidikan dan melaksanakan pemeliharaan, dan segala keperluan dan kepentingan anak baik dalam hal pendidikan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab Anak, kecuali jika Pengadilan menemukan Ayah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka Pengadilan dapat menentukan Ibu membantu memikul beban biaya.”⁹

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua dan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menjelaskan, “Bahwa Orang Tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, melakukan pemeliharaan, memberikan pendidikan, dan memberi perlindungan terhadap Anak tersebut, serta menumbuhkan kemampuan, bakat dan minat dan mencegah agar tidak ada perkawinan di usia Anak-anak.”

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dan menegaskan “Bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan Orang Tua ikut dalam bertanggung jawab atas perlindungan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Tindakan yang dilakukan ini demi terwujudnya kehidupan yang baik bagi penerus bangsa, agar memiliki jiwa nasionalisme dan akhlak yang mulia.

Menurut penjelasan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa meski terjadi perceraian antara kedua Orang Tua tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap Anaknya. Meskipun salah satu pihak tidak setuju tetapi Anak tetap membutuhkan kedua Orang Tuanya.

SYARAT-SYARAT HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*)

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) tidak dengan mudah didapatkan dengan mudah, ada beberapa persyaratan yang diajukan. Persyaratan ini diajukan demi kepentingan si Anak dan pengasuhannya kelak. Adapun syarat hak asuh anak (*hadhanah*), sebagai berikut :

1. Baligh (dewasa)
2. Berakal, maksudnya seseorang yang mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*) harus orang yang sehat baik secara fisik dan psikis. Seseorang yang mendapatkan gangguan jiwa maupun gangguan ingatan tidak layak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*).
3. Seseorang yang mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*) harusnya yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengasuh, merawat dan mendidik seorang Anak.
4. Amanah dan berakhlak baik, seseorang yang tidak amanah dan memiliki akhlak yang buruk tidak berhak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), karena tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi sang anak dan tidak bias menjamin terhadap pemeliharaan Anak.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diakses online, hal.

5. Beragama Islam, nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh menjadi seorang pengasuh.
6. Jika ibu kandung yang mendapatkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*), maka disyaratkan untuk tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Dasarnya penjelasan Rasulullah bahwa seorang Ibu mempunyai hak *Hadhanah* terhadap Anaknya selama Ibu belum melakukan perkawinan lagi dengan lelaki lain (HR. Abu Daud).¹⁰ Namun hak *hadhanah* sang Ibu tidak gugur jika ia menikah kembali dengan kerabat dekat si anak dengan syarat yang mampu memberikan kasih sayang dan memiliki tanggung jawab
7. Seorang nonmuslim tidak memiliki hak dan tidak diperbolehkan menjadi pengasuh seorang Anak. Ketika seorang Ibu atau Ayah berpindah agama, maka yang memiliki hak asuhnya adalah keluarga yang memiliki agama yang sama dengan anak, misal Nenek, Bibi, Bude, dll

URUTAN PEMEGANG HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*)

Hak asuh anak merupakan hal yang sangat sensitif dalam suatu perceraian. Dalam hal hak asuh anak ini maka terdapat urutan pemegang hak asuh anak apabila salah satu Orang Tuanya atau kedua Orang Tuanya tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Anak, maka hak asuhnya dapat beralih kepada kerabat terdekat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang hal ini yang terdapat dalam pasal 105 dan pasal 156. Pasal 105 menjelaskan “Bahwa jika terjadi perceraian antara Orang Tua maka, Anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaannya jatuh kepada Ibunya, sedangkan jika Anak tersebut telah *mummyiz* atau telah berumur 12 tahun maka si Anak dapat memilih akan tinggal dengan Ayah atau Ibunya.¹¹”

Diatas sudah dijelaskan bahwa dalam hal pengasuhan/pemeliharaan Anak bukan hanya materi tetapi non materi juga merupakan hal yang penting. Dalam pasal diatas juga menjelaskan bahwa Anak yang belum *mummyiz* diasuh oleh Ibunya , sedangkan Ayah menanggung beban biayanya. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan jika Anak yang belum *mummyiz* hak asuhnya di pegang oleh Ibu, tetapi jika Anak sudah *mummyiz* maka Anak tersebut dapat memilih akan ikut dengan Ayah atau Ibunya.

Pasal 105 menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab kedua Orang Tuanya meski telah bercerai, maka dalam pasal 156 menjelaskan tentang siapa saja yang mendapatkan hak asuh anak jika kedua Orang Tuanya tidak sanggup menjalankan tugasnya. Sebenarnya pasal ini bukan menjelaskan tentang urutan siapa saja yang berhak mengasuh , tetapi lebih pada akibat yang timbul dari sebuah perceraian. Pasal 156 berbunyi¹² :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum *mummyiz* berhak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Ibunya, kecuali bila Ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh :
 - a. Wanita dari garis lurus ke atas Ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita dari garis lurus ke atas Ayah

¹⁰ Op.Cit, hal. 172

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, diakses online, hal.

¹² Ibid

- d. Kerabat wanita dari Anak tersebut
 - e. Wanita kerabat sedarah dari garis ke samping Ibu
 - f. Wanita kerabat sedarah dari garis ke samping Ayah
2. Anak yang telah mencapai usia *mummayiz* dapat memilih untuk tinggal dengan Ayah atau Ibunya.
 3. Bilamana pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) tidak bisa menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani, meskipun dalam segi biaya telah mencukupi, maka atas permintaan saudara si Anak dapat meminta Pengadilan Agama memindahkan kepada saudara lain yang juga memiliki hak terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut.
 4. Segala pembiayaan di tanggung oleh Ayah si Anak menurut dengan kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.
 5. Suatu saat jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah Anak, maka yang memberikan putusan adalah Pengadilan Agama.
 6. Pengadilan juga dapat menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan mengingat kemampuan dari si Ayah.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan siapa saja urutan yang menjadi pemegang hak asuh apabila Anak tersebut masih *mummayiz* dan Ibu si Anak meninggal dunia. Sedangkan, untuk biaya hak asuh anak (*hadhanah*) dilimpahkan kepada Ayah.

Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa siapapun yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus menjaga keselamatan si Anak baik secara fisik maupun psikis. Jadi, apabila Orang Tua anak tersebut tidak dapat menjalankan hak asuhnya maka kerabat terdekat dapat mengajukan permintaan hak asuh kepada Pengadilan.

MASA HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

Masa hak asuh anak (*hadhanah*) tidak dijelaskan secara terperinci didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun KUH Perdata, hanya saja dijelaskan seorang Anak dapat dikatakan dewasa ketika dia sudah dapat berdiri sendiri.

Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan jika Anak yang sudah *mummayiz* yaitu Anak yang usianya dua belas (12) tahun dapat memilih akan ikut dengan Ayah atau Ibunya, tetapi Anak yang dikatakan *mummayiz* belum tentu Anak tersebut sudah dewasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam Anak yang sudah dewasa adalah Anak yang telah mencapai umur dua puluh satu (21) tahun atau Anak tersebut telah dapat berdiri sendiri dan jika Anak tersebut memiliki cacat fisik maupun mental maka Anak tersebut selamanya dibawah perwalian.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga menjelaskan Anak dapat dikatakan dewasa ketika ia telah mencapai usia dua puluh satu (21) tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan jika seorang Anak dikatakan dewasa adalah ketika berusia delapan belas (18) tahun.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang di Indonesia belum menjelaskan secara jelas kedewasaan seorang Anak atau pada umur berapa anak tersebut memiliki hubungan sendiri dengan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian maka seorang penulis harus mempunyai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan penelitiannya. Untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis, maka penulis memilih pendekatan normatif. Normatif sendiri memiliki suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem yang mencakup norma, asas dan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan normatif mempunyai beberapa pendekatan lagi untuk menyelesaikan suatu penelitian. Penulis memilih pendekatan kasus (case approach), sehingga penulis dapat mendalami kasus yang sedang diteliti.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan tulisan ini mengacu pada bahan sumber hukum primer yaitu dimana penulis menggunakan sumber hukum yang ada diantaranya :

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Kompilasi Hukum Islam;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
6. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3364/Pdt.G/2016/PA.Sby tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak

Untuk mendukung penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal dan buku yang sesuai dengan judul penulis.

Didalam analisis bahan hukum penulis mengaitkan Undang-Undang diatas dengan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak. Yang mana dalam menganalisis Putusan penulis menggunakan analisis deduksi yaitu, analisis dari umum ke khusus.

Deduksi/deduktif sendiri adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum, menjadi suatu penyimpulan yang khusus¹³. Metode deduksi atau deduktif ini merupakan penalaran yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diyakini dan diketahui oleh umum, yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang akhirnya merupakan pengetahuan baru yang sifatnya khusus¹⁴.

PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan¹⁵. Sedangkan, Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai dengan kemampuan bakat dan minat¹⁶.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses online.

¹⁴ Nindyaklarasinta.wordpress.com

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Ibid, hal 2.

Dalam hal terjadi perceraian Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara terperinci tentang hak asuh anak yang Orang Tuanya bercerai. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi, :
Pasal 14¹⁷ :

- 1) Setiap Anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari Orang Tuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan jika pemisahan Anak dan Orang Tua merupakan jalan terbaik bagi kepentingan si Anak dan merupakan jalan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan maka anak akan tetap berhak :
 - a. Bertemu dan berhubungan dengan Orang Tuanya
 - b. Memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Orang Tuanya.
 - c. Mendapatkan biaya hidup dari Orang Tuanya.
 - d. Mendapatkan Hak lainnya sebagai Anak.
 - e. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak
 Pasal 14 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri kecuali jika Orang Tuanya karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Orang Tua juga harus memberikan pengasuhan, pemeliharaan seperti tersebut di Pasal Ayat (2) huruf b.

Didalam BAB VI Pasal 30 dan 31 Ayat (1) Tentang Kuasa Asuh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan “bahwa jika Orang Tua melalaikan kewajibannya dapat dilakukan pengawasan dan jika terbukti maka, pengadilan dapat mencabut kuasa asuhnya melalui penetapan pengadilan. Sedangkan yang dapat melaporkan pencabutan kuasa asuh atau tindakan pengawasan kepada pengadilan adalah salah satu dari Orang Tuanya, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga dengan alasan yang jelas dan kuat.”¹⁸

Hak Asuh Anak (Hadhanah) Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut hak asuh anak dengan pemeliharaan Anak di atur dalam beberapa pasal mulai Pasal 98 sampai Pasal 106, yang mana dalam setiap pasal menjelaskan tentang Pemeliharaan Anak, seperti dalam pasal berikut :

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam¹⁹ :

- 1) Batas usia Anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang Anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang Tuanya mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

¹⁷ Ibid, hal. 4

¹⁸ Ibid, hal. 6

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Diakses online, hal.

- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua Orang Tuanya tidak mampu.

Didalam Pasal 105 menerangkan tentang hal-hal yang terjadi akibat perceraian.

Pasal 105²⁰ :

Dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan Anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya
2. Pemeliharaan Anak yang sudah *mummyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
3. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya

Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan jika seorang Anak di katakan dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, selama Anak tersebut belum memasuki usia tersebut maka segala urusan yang berurusan dengan hukum di wakikan kepada Orang Tua atau orang yang di tunjuk untuk mewakili. Sedangkan, dalam Pasal 105 menjelaskan tentang anak dibawah umur atau belum *mummyiz* hak asuhnya jatuh kepada Ibunya, akan tetapi tak selamanya pasal tersebut dapat menjadi batasan jika orang lain juga bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut, seperti ayahnya juga bisa mendapatkan hak asuh anaknya jika ada alasan kuat. Jika, anak tersebut telah *mummyiz* maka, anak tersebut dapat memilih dengan siapa dia akan tinggal.

Analisis Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby

Andre Setyawan sebagai Pemohon dan Nova Aryani sebagai Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 14 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur. Selama perkawinan Andre Setyawan dan Nova Aryani bertempat tinggal di Jl. Semolowaru VI No. 14 Surabaya sampai tahun 2009, kemudian Andre Setyawan dan Nova Aryani pindah ke tempat tinggal orang tua Nova Aryani di Jl. Dukuh Pakis II No. 17 Surabaya untuk menemani Orang Tua Nova Aryani.

Dari perkawinan ini Andre Setyawan dan Nova Aryani telah dikaruniai 3 Anak yaitu, Caesar Bagus Pradana lahir tanggal 21 Juni 2002 (usia 14 tahun), Reihan Rakha Karunia lahir tanggal 09 Maret 2006 (usia 10 tahun) dan Lovina Brillian Sabrina lahir tanggal 28 Februari 2011 (usia 5 tahun). Ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Nova Aryani²¹.

Awal mulanya rumah tangganya baik-baik saja hingga menginjak tahun 2008-2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Nova Aryani yang sering berkata kasar dan menyumpahi Andre Setyawan, kemudian Nova Aryani sering membatah dan mendebat perkataan suami, serta selalu bermalas-malasan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu dari 3 orang anak. Bahkan setelah pulang kerja Andre Setyawan harus memasak dan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Untuk pekerjaan rumah selalu dikerjakan oleh Ibu dari Andre Setyawan sedangkan, Nova Aryani hanya bermain handphone, nonton TV, atau tidur. Ketika Andre Setyawan tidak dapat memenuhi keinginannya pun Nova Aryani dengan mudah mengucapkan kata Cerai.

Saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Nova Aryani dirumah orang tuanya, tetapi segala kebutuhan anak-anak tersebut mulai dari antar jemput sekolah, pendidikan

²⁰ Ibid, hal. 14

²¹ Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby, hal. 2

dan les privat semua yang memperhatikan adalah Andre Setyawan dan orang tuanya. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari Ibu Andre Setyawan yang mengirim sembako ke rumah orang tua Nova Aryani. juga sering menuduh Andre Setyawan memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama Felia. Pada bulan Oktober 2015 Nova Aryani mengusir Andre Setyawan.

Ketiga anak tersebut selama perpisahan tinggal bersama dengan Nova Aryani dan orang tuanya, tetapi Nova Aryani tidak pernah peduli dengan ketiga anaknya, dia sering keluar bersama teman-temannya, nongkrong di warkop bahkan sering keluar malam dengan laki-laki. Nova Aryani juga perokok, karena kebiasaan merokoknya menyebabkan anak nomor 3 (tiga) yang bernama Lovina Brilliant Sabrina pernah mengalami sakit radang paru²². Bahkan untuk memasak makanan anak-anaknya yang melakukannya adalah Ibu Nova Aryani, terkadang guru privat dari anak-anaknya juga ikut membantu menyuapi anak.

Dalam Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby telah memutuskan bahwa hak asuh anak (*Hadhanah*) yang jatuh kepada ayah. Putusan ini menjelaskan jika hak asuh anak juga dapat jatuh kepada ayah selama ayah dapat memenuhi segala syarat sebagai pemegang hak asuh.

Dari Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby tersebut, maka dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam yang mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana dalam kedua peraturan tersebut sama-sama menyebutkan bahwa anak dibawah umur atau belum *mummayiz* hak asuhnya akan jatuh kepada ibu. Akan tetapi, dalam memutuskan gugatan ini hakim mempertimbangkan dan memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah. Dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti, berkata kasar, menyumpahi seringkali membantah, atau mendebat perkataan suami, bahkan sampai tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu.

Melihat kejadian diatas dan menimbang bahwa masih ada 2 anak yang masih dibawah umur atau *mummayiz* yaitu anak kedua Reihan Rakha Karunia (usia 10 tahun) dan anak ketiga Lovina Brilliant Sabrina (usia 5 tahun) yang berarti keduanya masih belum *mummayiz* sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya*"²³. Maka, Majelis hakim memiliki penilaian tersendiri melihat sikap buruk sebagai seorang ibu seperti, sering meninggalkan anak-anak dirumah dan pergi bersama teman-temannya sehingga, tugas untuk mengasuh mendidik anak terabaikan, dan juga sang ibu adalah seorang perokok yang mengakibatkan anak nomor 3 terkena radang paru.

Dari ketiga anak tersebut anak paling besar yang bernama Caesar Bagus Pradana sudah berusia 14 tahun dimana dalam Pasal 105 huruf (b), berbunyi, "*Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*"²⁴ setelah di hadirkan dan ditanya, maka anak tersebut memilih untuk ikut dengan Andre Setyawan. Sedangkan, anak kedua dan ketiga yang masih dibawah umur atau belum *mummayiz* seharusnya ikut dengan ibunya, akan tetapi melihat sikap buruk dari ibunya ditambah Nova Aryani tak pernah lagi hadir dalam persidangan setelah mediasi selesai dan tidak ada itikad untuk memperoleh hak asuh anak tersebut.

²² Ibid, hal 19

²³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, diakses online, hal. 14

²⁴ Ibid, hal. 14

Majelis Hakim melihat bahwa sebagai ayah dari 3 orang anak tidak pernah melantarkan anak, justru sebaliknya dan selama pisah dengan anak-anak, Andre Setyawan tetap mencukupi segala kebutuhan ketiga anaknya. Untuk kepentingan dan pendidikan anak-anak Andre Setyawan memohon sebagai pemegang hak asuh atas 3 anaknya. Dan Andre Setyawan akan dibantu oleh orang tuanya untuk pengasuhan dan dalam keseharian Ibu Andre Setyawan yang memperhatikan 3 anak tersebut disaat Andre Setyawan bekerja.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup dan berkembang
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan kepentingan anak yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu, maka keputusan hakim ini sudah tepat dengan menjadikan ayah sebagai pemegang hak asuh anak, melihat sikap dan kelakuan ibunya yang tidak baik.

Jika seorang ibu yang tidak dapat mengurus anaknya tidak patut mendapatkan hak asuh anaknya seperti, ibunya memiliki moral dan kelakuan yang jelek, pengguna obat-obatan terlarang, perokok, peminum, murtad, dll yang dapat membawa dampak buruk bagi pertumbuhan si anak, maka ayah lebih berhak untuk memelihara dan mengasuh anaknya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa anak merupakan sebuah asset berharga yang harus dijaga dan dibimbing agar anak tersebut tidak berada dijalan yang salah. Oleh karena itu jika terjadi perceraian maka anak adalah korban pertama yang akan terkena dampaknya secara langsung. Karena orang tua hanya memikirkan jika perceraian selesai maka permasalahan yang ada juga selesai. Dan harus di ingat jika seorang anak juga merupakan manusia yang memiliki hak-hak yang sama dengan orang dewasa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan hak asuh anak anak yang masih dibawah umur atau *mummayiz* jatuh kepada ibunya, tetapi dalam beberapa kasus Majelis Hakim dapat membuat.

KESIMPULAN

Bahwa Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby tidak sesuai/menyimpang dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak yang belum *mummayiz* hak asuhnya jatuh kepada ibunya, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak hak asuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Tetapi, putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya memenangkan Ayah sebagai pemegang hak asuh anaknya, karena ibunya tidak menjalankan kewajiban maupun tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya.

Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya tidak sekedar hanya melihat peraturan tertulis saja, tetapi juga melihat hukum kebiasaan dan hukum adat wilayah tersebut. Seperti, di Jawa yang menganut garis Parental dimana hubungan antara keluarga Ibu maupun keluarga Ayah sama saja kedudukannya. Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby yang memenangkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak, disini Hakim telah membuat suatu terobosan baru dengan menggali Hukum Kebiasaan yang ada. Jika dalam perceraian sebaiknya Hakim tidak hanya mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, tapi juga mendengarkan keterangan dari anaknya. Karena, anak merupakan korban utama dari perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta. Kencana.
- Tarigan, Amiur Nuruddin. September 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*. Jakarta.Prenada Media.
- Tuwondila, Yerista Frilia. Februari 2016. "Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)". Lexet Societatis. Vol. IV, No.3.
- Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002,
- Republik Indonesia. 2014. Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014,
- Republik Indonesia. 1991. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Nihlatusshaimah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mummyiz Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 KHI dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2010.
- Immatul, Azimah. "Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0305/Pdt.G/2010/PA.JS)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011.
- Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby
<https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 3 Juli 2017
<https://nindyaklarasinta.wordpress.com/> diakses pada tanggal 18 Juli 2017